JEBESH
Journal of Economics Business Ethic and Science Histories
Penerbit: Pesantren Hamfara, Kenalan, RT 04 Bangunjiwo Kasihan Bantul Yogyakarta

EDISI PUBLIKASI
Januari-Juni Tahun 2023
Volume I, Nomer 1
Halaman 81-94

RIWAYAT ARTIKEL
Diterima tanggal: 2 Juni 2023
Disetujui tanggal: 5 Juni 2023
Diterbitkan tanggal: 7 Juni 2023

Alamat Web https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/index

MANAJEMEN RESIKO OPERASIONAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH

[1]Dewi asmariah,[2]Riski Trisnawati
Prodi perbankan syariah STEI Hamfara Yogyakarta
[1]Dewiasmariah24@gmail.com, [2]Riskitrisna1808@gmail.com

Abstrak

Akad mudharabah dipercaya mampu mendorong produktivitas sektor rill dan menjadi solusi krisis ekonomi meski dalam prakteknya lebih banyak mengaplikasikan akad jual beli. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gap antara akad mudharabah dan praktek murabahah. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan data dari dokumen pustaka. Hasil hasil penelitian ditemukan resiko dalam akad mudharabah yaitu permasalahan agency, permasalahan jaminan, peran investor dan manajemen, efek diversifikasi waktu pada ekuitas, dan manajemen asset.

Kata Kunci: Mudharabah, Resiko, Perbankan Syariah

Abstract

Mudharabah is believed to be able to boost the productivity of the real sector and become a solution to the economic crisis even though in practice it applies more buying and selling contracts. This study aims to analyze the gap between the contract of mudharabah and the practice of murabahah. The research used qualitative methods with data from library documents. The results of the study found risks in the mudharabah contract, namely agency problems, collateral problems, the role of investors and management, the effect of time diversification on equity, and asset management.

Keywords: Mudharabah, Risk, Islamic Banking

PENDAHULUAN

Peran perbankan dalam perekonomian suatu negara menjadi keniscayaan. Tanpa perbankan, sumber daya ekonomi di masyarakat tidak dapat dikelola secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Indonesia memiliki banyak bank konvensional dan telah berdiri relatif cukup lama, namun bank Islam masih sedikit. Belajar dari krisis perbankan tahun 1997/1998 dan hampir 90% penduduk Indonesia adalah muslim, maka bank Islam harusnya tidak hanya sekedar sebagai "pelengkap", namun lebih dari itu. Khususnya di Indonesia dan di dunia pada umumnya, Bank Islam adalah solusi yang telah lama ditunggu umat manusia (Akhtyamova et al., 2015; Haque et al., 2021; Hudaefi & Noordin, 2019).

Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Pada tahun 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Perbankan antara lain: Pasal 1, yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan "Bank" adalah Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sama halnya dengan Bank Syariah memiliki tujuan menerapkan aktivitas ekonomi ummat secara Syariah, khususnya yang berkaitan dengan operasioal perbankan supaya terhindar dari kegiatan yang bisa menimbulkan pengaruh negatif dalam kehidupan ekonomi masyarakat (UU RI No. 21 Tahun 2008, 2008). Hubungan ekonomi yang sesuai dengan syariah ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima yaitu: (1). Akad Wadiah (ida'), (2). Akad Mudharabah, (3). Akad Musyarakah, (4). Akad Musyarakah Mutanaqisah, dan (5). Akad Qardh.

Artikel ini menjelaskan tentang bagaimana cara meminimalisir resiko operasional pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah. Nasabah sebagai pengguna jasa keuangan di Perbankan Syariah perlu sekali memahaminya sehingga tidak mengalami kekecewaan dan tidak merasa dirugikan.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan atau literature. Sedangkan pendekatan yang digunakan dengan analisis deskriptif dengan informasi tentang masalah tersebut dalam studi. Penulis menggunakan sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, berita dan bahan tertulis lainnya. Kemudian setelah pengambilan informasi berlangsung dari berbagai sumber yang disebutkan dapat di simpulkan dan dikembangan dalam tulisan ini. Analisis Informasi diciptakan melalui teknik sistematik literature review dengan penginterprestasian yang berkaitan dengan manajemen resiko pembiayaan mudhorobah di perbankan Syariah.

RESULT AND DISCUSS

"Dalam kontrak/perjanjian Mudharabah/kerjasama pasif, pemodal memberikan kepada pengelola sejumlah modal/dana agar berbisnis atas nama mereka, dan keuntungan dibagi sesuai dengan formula yang telah disepakati. Semua kerugian keuangan ditanggung oleh penyedia modal (mitra pasif/diam, atau kapitalis), sedangkan pengelola hanya bisa kehilangan usahanya jika tidak diperoleh keuntungan.

Mengenai rukun Mudharabah, Zuhayli (2003: 489-490) menyampaikan "The Hanafis list corresponding offer and acceptance as the cornerstones of silent partnership. The offer language must use one of common Arabic terms for this contract (Mudaraba, Qirad, Muqarada, Nu'amala), or any language that implies the essence of contract. Jurists of other schools list three cornerstone: (1) capitalist and entreprenuer/worker, (2) object of the contract (capital, work, and profit), and (3) contract language (offer and accaptance). The Shafi'i counted item (2) as three cornerstones, thus counting five cornerstones in all." Madzab Hanafi menuliskan akad Mudharabah sebagai berikut Nama istilah tawaran harus menggunakan salah satu dari istilah umum bahasa Arab untuk kontrak/perjanjian ini (Mudharabah, Qirad, Muqarada, Mu'amala), atau istilah apapun yang menyiratkan esensi kontrak Para ulama madzab lain menyebutkan tiga

rukun: (1) kapitalis/pemodal dan entreprenuer/pengelola, (2) objek dari kontrak (modal, kerja, dan keuntungan), dan (3) sighat (ijab/penyerahan dan qabul/penerimaan) Madzab Syafi'i menghitung rukun yang (2) sebagai tiga rukun sehingga dihitung semuanya lima rukun Terkait jenis Mudharabah.

Zuhayli (2003 490) menyampaikan "There are two types of silent partnerships: (a) Unrestricted silent partnership. In this case, the capitalist give the entreprenuer a certain amount of money. specifying only the profit-sharing rule. Thus, he leaves unspecified the work to be done, its time to place, etc. b) Restricted silent partnership. In this contract, the capitalist specifies a list of conditions relating the work. Ada dua jenis Mudharabah, ***pertama*** Mudharabah tidak terbatas. Dalam hal ini, pemodal memberikan sejumlah uang kepada pengelola, dan hanya menentukan aturan bagi hasil saja. Dengan demikian, dia tidak mengatur batasan pekerjaan yang harus dilakukan, waktu, dll. ***Kedua*** Mudharabah terbatas. Dalam kontrak/perjanjian ini, pemodal menetapkan sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan pekerjaan. Berdasarkan paparan di atas (difinisi dan jenis Mudharabah), diberikan kajian sebagai berikut. Untuk jenis Mudharabah tidak terbatas, tampaknya sulit diterapkan dalam lingkungan perbankan Islam/syariah. Mengapa? Oleh sebab dalam perjanjian Mudharabah pemodal tunggalnya adalah nasabah pemilik dana sehingga bank Islam/syariah tidak perlu menyediakan modal dan hanya diminta berperan sebagai pengelola saja. Padahal, yang namanya bank, pasti memiliki modal sendiri. Sementara untuk Mudharabah terbatas, tampaknya lebih memungkinkan untuk diaplikasikan pada perbankan Islam/syariah. Peran bank Islam/syariah sekedar menyalurkan saja pada proyek atau usaha tertentu. Karena perannya demikian, bank Islam/syariah tidak mendapatkan bagi hasil, namun sekedar "fee" atau imbalan ataspenyaluran dana/modal dari pemilik. Lebih lanjut, untuk mendapatkan proyek/bisnis tertentu pasti potensinya lebih langka/jarang. Dengan pengertian lain. meskipun Mudharabah terbatas bisa diaplikasikan pada perbankan Islam/syariah namun jumlahnya relatif sedikit. (Buku Bapak Sugeng Widodo yang berjudul teori dan aplikasi Perbankan Syariah).

a) Pembiayaan Mudharabah

Mengenai jenis pembiayaan pada LKI, dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 19 (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah pada butir d. menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, akad Salam, akad Istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.Transaksi Murabahah yang dilaksanakan pada perbankan syariah saat ini berbeda dengan transaksi Murabahah klasik Pada transaksi Murabahah klasik para pelakunya hanya dua pihak antara penjual dan pembeli. Sementara transaksi pada perbankan syariah saat ini dinamakan Murabahah Kepada Pemesan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) menamakannya dengan menggunakan istilah MPP Murahaha to Purchase Orderer Konstruksi transaksinya berawal dari nasabah pemesan dengan perbankan syariah dan perbankan syariah dengan pemasok Kedua transaksi tersebut tidak boleh saling dikaitkan Artinya masing-masing transaksi berdiri sendiri-sendiri Pada dasarnya transaksi Murabahah adalah salah satu instrumen jual beli atas dasar kepercayaan (trust sale) yang mana secara syara' si penjual diwajibkan menginformasikan harga pokok atau kulakannya ditambah keuntungan yang disepakati antara si penjual dengan si pembeli. Mengingat transaksi Murabahah adalah termasuk instrumen jual beli, sebagaimana lazimnya berjangka waktu pendek atau maksimal menengah pada kisaran 35 tahunan (Fitria, 2016; Hakim, 2015; Suwandi et al., 2018).

b) Pembiayaan Murabahah

Menurut Ayub (2007 215 216) disampaikan. "Murabaha derived from Ribh which means gain, profit or addition. In Murabaha, a seller has to reveal his cost and the contract takes place at an agreed margin of profit. This contract was practiced in pre-Islamic times Imam Malik has mentioned this sale in Al-Mu'watta the first formally coded book on traditions of the holy Prophet (pbuh). A renowed Hanafi jurist 1-Marghinani has

defined Murabaha as 'the sale of anything for the price at which it was purchased by the seller and an addition of a fixed sum of profit. Ibn Qudama, a Hanbali jurist, has defined it as 'the sale at capital cost plus a known profit, the knowledge of capital cost is precondition in it. Thus f seller should say: 'My capital involved in this deal is so much or this thing cost me (Dm) 100 and I sell it to you for this cost plus a profit of (Dm) 10', this is lawful without y controversy among the jurists". According to Imam Malik, Murabaha is conducted and completed by exchanging goods and price including a mutually agreed profit margin, then and there It is important to observe that to him, no credit is involved in Murahaha Malikis as whole do not like this sale as it requires so many conditions, the fulfillment of which is very difficult. However, they do not prohibit. Imam Shafie in Kitabul Umm expanded this concept to include credit transactions. It has been defined in similar words in other books of Figh"Murabahah berasal dari kata Ribh yang artinya keuntungan, laba atau tambahan Dalam Murabahah si penjual harus mengungkapkan kos (harga pokok)-nya dan transaksi terjadi setelah ditambah keuntungan yang disepakati Transaksi ini dilakukan sejak sebelum Islam. Imam Malik menyebut pejualan ini dalam Al Muwatta kitab pertama yang secara formal mencatat berbagai hadis Nabi Muhammad Shallahu alaihi wa sallam Fuqaha Hanafi yang terkenal Al-Marghinani mendifinisikan Murabahah sebagai jual beli sesuatu pada harga beli ditambah keuntungan tertentu Ibnu Qudama, fuqaha Hanbali, mendifinisikannya sebagai 'penjualan pada harga modal ditambah keuntungan yang diketahui, pengetahuan harga modal adalah merupakan suatu prasyarat atasnya. Dengan demikian si pejual harus mengatakan 'Modal saya yang terkait dengan transaksi ini adalah sekian atau barang ini kosnya (Dm) 100 dan saya menjualnya kepadamu pada harga kosnya ditambah keuntungan sebesar (Dm) 10 Ini sah tanpa adanya kontroversi di antara para fuqaha. Menurut Imam Malik, Murabahah dilakukan dan diselesaikan dengan pertukaran antara barang dengan harga termasuk keuntungan yang telah disepakati bersama pada saat dan di tempat itu Madzab Maliki secara keseluruhan tidak menyukai penjualan ini karena menuntut persyaratan yang banyak, yang mana pemenuhannya sangat sulit.

Namun demikian, mereka tidak melarangnya. Imam Syafi'i dalam Kitabul Umum memperluas konsep ini sehingga mencakup transaksi secara kredit. Ini didifinisikan dalam kata-kata yang serupa pada buku-buku fiqh lainnya (Irawan, 2019).

c) **Manajemen resiko operasiona**l

Manajemen risiko operasional merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank. Manajemen Risiko Operasional untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal. Untuk mencapai tujuan operasinya, bank syariah harus mempertimbangkan risiko operasional yang bisa mempengaruhi kinerja operasinya, termasuk risiko kerugian yang terjadi dari ketidakcukupan atau proses internal yang gagal, SDI, dan sistem dari kejadian eksternal. Kondisi yang tidak pasti itu timbulkarena berbagai sebab, yaitu:

a) Jarak waktu dimulai perencanaan ataskegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak waktumakin besar ketidakpastiannya.

b) Keterbatasan tersedianya informasiyang diperlukan.

c) Keterbatasan pengetahuan atauketerampilan/teknik pengambilan keputusan, dan sebagainya.

Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentangbagaimana suatu organisasi menerapkanukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Dewi Nurapiah 2019).

Beberapa problematika penyebab mudharabah menjadi kurang berkembang, antara lain sebagai berikut: ***Pertama,*** kontrak profit loss sharing dikaitkan dengan agency problems, manakala seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan pribadi dari manajer. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan, jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi. Manakala ini terjadi pada kasus profit loss sharing, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis profit loss sharing. Sebagai contoh A meminjam uang pada bank syariah B, kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi dengan nilai usaha yang lebih rendah. Sehingga, tingkat profitlos sharing yang diberikan kepada bank lebih rendah. ***Kedua,*** kontrak profit loss sharing membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya jaminan hak property pada kontrak profit loss sharing menyebabkan kegagalan praktik, karena tidak ada aturan tentang jaminan yang melandasinya. Pada praktiknya di Indonesia, jaminan hak propertyatas profit-loss sharing belum diatur dengan tegas dan jelas.

Ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep mudharabah dan musyarakah yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen asset dari mudharabah dan musharakah tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada asset riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan asset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. ***Keempat,*** batasan peran investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak profit loss sharing menimbulkan ketidak partisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya. ***Kelima,*** pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus di Indonesia,

di mana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui Sertifikat Wadiah bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih berisiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta Islamic Index.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank syariah menurut Adiwarman Karim dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib (Karim, 2003: 186-190), yang tujuannya agar mudharib secara sistematis "dipaksa" untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak baik mudharib itu sendiri maupun bagi shahibu al-mal.

d) Penetapan Agunan berupa Fixed Asset dan (atau) Adanya Lembaga Penjamin

Penerapan jaminan juga akan mencegah mudharib melakukan penyelewengan karena jaminannya yang sudah diberikannya. Menurut Chapra untuk mengurangi resiko skema mudharabah, perlu adanya a loan guarantee scheme underwritten partly by the ghoverment and partly by the commercial banks. Demikian pula pendapat Chudhory, bahwa untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan mudharabah perlu adanya lembaga penjamin. Keberadaan lembaga ini sangat menentukan kemampuan bank syariah dalam menggerakan sektor riil melalui alokasi pembiayaan UKM dan dengan skim mudharabah. Lembaga ini yang akan melakukan investigasi mengenai perilaku mitera sehingga dapat dipercaya.

Dalam kacamata fiqh mudharabah berlangsung berdasarkan amanah dan wakalah maka mudarib menjadi seorang amin (terpercaya) bagi shahibu almal yang berakad dengannya. Sementara itu modal yang ditangannya adalah merupakan amanah, karena itu menerima dan mengelolanya dengan seijin shaibu al- mal. Dengan demikian mudharib tidak menanggung resiko yang menimpa harta tersebut kecuali pada kasus

penyelewengan, keteledoran dan unsure kesengajaan yang dilakukan mudharib (Zuhayli,1998: 159; lihat juga dalam alHaytami, 1998: 492-493).

Demikian pula mudharib menjadi wakil dari shahibu al-mal ketika mengelolanya dengan mengembangkannnya dalam perniagaan, karena pengelolaannya dengan shahibu almal maka hal itu merupakan realisasi dari arti wakalah dan amanah. Oleh karena itu jika shahibul maal menuntut adanya persyaratan jaminan (garansi) beserta ketentuan ketentuannnya kepada pengelola (mudharib), menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i kontrak tersebut tidak sah. Dengan demikian dalam mudharabah prinsipnya tidak perlu mensyaratkan agunan sebagai jaminan, karena menurut ulama Hanifah dan Hanabilah walaupun mudharabah-nya dibenarkan tapi syaratnya batil (Ibn Rusyd, tth: 179; dan lihat Wahbah al-Zuhayli, 1997: 3945).

Namun pada kondisi zaman tertentu karena semakin tipisnya kekuatan iman dan amanah, banyak kasus penyelewengan dan penipuan (baik secara kwalitas maupun kwantitas), dan dengan menganut prinsip tidak boleh saling membahayakan sebagaimana tertera dalam kaedah fiqh yang diambil dari teks hadis Nabi SAW yang artinya: Dari Ibn Abbas ra, bahwa Rasulullah berkata: "Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas tindakan orang lain yang membahanyakan dengan bahaya pula". (HR. Ahmad dan Ibn Majah) (al-Shan'ani, 1990: 178).

e) **Penetapan Rasio Maksimal Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi**

Hal ini dimaksudkan agar mudharib menjalankan oprasi bisnisnya secara efisien. Bila rasio ini mencapai 100%, berarti bisnis mudharib tidak menghasilkan keuntungan oprasional. Keadaan ini tentunya tidak menarik pemilik modal untuk investasi karena tidak ada yang dibagi hasilkan. Bila rasio ini mencapai 80%, berarti ada marjin keuntungan oprasional sebesar 20%, keuntungan inilah yang dapat dibagikan kepada pemilik modal. Untuk memastikan agat mudharib menjalankan bisnis mudarabahnya

dengan efisien, maka dapat ditetapkan syarat agar mudharib harus selalu menjaga rasio ini maksimal misalnya 80%. Dengan tetap berpegang pada komitmen untuk menerapkan prinsip profit and loss sharing pada akad mudharabah, maka perbankan syariah sebenarnya sudah bisa memulainya pada waktu berperan sebagai shahibu al-mal.

Dalam sebuah hadis riwayat Thabrani menyatakan yang artinya Abbas bin Abdul Mutalib jika menyerahkan harta sebagi mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak, jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dan Ibnu Abbas) (al-Baihaqi, tth: 111). Dan hadis Nabi yang artinya dari Amru ibn Auf al- Muzani ra, bahwasanya Rasulullah bersabda: "orang-orang muslim terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal." (HR. Tarmidzi) (al-Shan'ani, 1990: 178) (Kahf, 2022; Utomo, 2023).

Sedangkan standar biaya oprasional menurut Ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang lazim memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, biaya administrasi, transportasi dan lain-lain dan yang paling penting penetuan standar jumlah biaya oprasional menurut Abu Hanifah adalah standar biaya yang lazim telah diketahui oleh pelaku bisnis dan tidak berlebih-lebihan. Apabila mudharib melanggar dengan menggunakan biaya oprasional lebih dari kelaziman usaha maka ia harus menanggung (Zuhayli,1998: 3957). Dengan demikian usaha bisnis dengan sistem bagi hasil ini secara langsung membangun etika bisnis yang transparan, jujur, amanah dan berkeadilan (Utomo, 2015; Zahro' et al., 2023). Untuk mendukung agar skema bagi hasil ini lebih menarik di perbankan syariah, maka lembaga yang berwenang seyogyanya menetapkan standar baku biaya oprasional pada tiap jenis usaha.

f) **Kembali Ke Asas Profit Loss Sharing pada Akad Penyertaan**

Modal dan Revenue Sharing pada Akad Penghimpunan Dana. Permasalahan pilihan profit and loss sharing atau revenue sharing sebenarnya permasalahan yang khas pada akad penyertaan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai shahibu al-mal harus mengahadapi risiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah di mana bank tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudharib). Apabila profit and loss sharing yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagihasilkan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biayabiaya yang diperlukan sehingga jumlahnya menjadi lebih sedikit. Sedang apabila revenue sharing yang dipilih maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagi hasilkan lebih banyak, tetapi bagi mudharib jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena semua ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian pada pilihan revenue sharing pihak yang selalu diuntungkan adalah shahibu al-mal., sedangkan pada profit and loss sharing dapat menguntungkan mudharib atau merugikan shahibu al-mal apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan (muqtasid.iainsalatiga.ac.id).

Conclusions

Dari pembahasan di atas kita dapat disimpulkan bahwa mudharabah adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam menanggung resiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah. Mudharabah termasuk salah satu jenis kerjasama, yang saat ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak ini. Sistem bagi hasil (mudharabah) merupakan landasan investasi dan karakteristik umum oprasional bank syariah dalam upanya menghindari praktek ribawai. Tingginya risiko (high risk) dari calon pengelola (mudharib) karena moral hazard dan kurangnya kesiapan sumberdaya manusia di perbankan syariah inilah di antara faktor yang menjadikan komposisi penyaluran dana kepada masyarakat lebih banyak dalam bentuk pembiayaan jual beli (murabahah) dibandingkan penyertaan modal (mudhrabah). Adanya

batasn-batasan yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah ini antara lain; keharusan adanya garansi (jaminan) atau anggunan berupa fixed asset dan menetapkan rasio maksimal bianya oprasional serta pembagian keuntungan berdasarkan profit and loss sharing.Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko kerugian bank syariah akibat kelalaian mudharib, bank syariah dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada mudharib, di antaranya: 1) Penetapan agunan berupa fixed asset dan (atau) adanya lembaga penjamin; 2) Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi; dan 3) Kembali kepada asas profit loss sharing pada akad penyertaan modal dan revenue sharing pada akad penghimpunan dana.

DAFTAR PUSTAKA

Akhtyamova, N., Panasyuk, M., & Azitov, R. (2015). The Distinctive Features of Teaching of Islamic Economics: Philosophy, Principles and Practice. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, *191*, 2334–2338. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.707

Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *2*(03), 29–40. https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3

Hakim, M. A. (2015). Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishadia*, *8*(1). https://doi.org/10.32678/alqalam.v28i3.889

Haque, M. G., Nurjaya, N., Affandi, A., Erlangga, H., & Sunarsi, D. (2021). Micro Financial Sharia Non-bank Strategic Analysis: a Study at BMT Beringharjo, Yogyakarta. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, *4*(2), 1677–1686. https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1829

Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharīʿah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *11*(2), 282–302. https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003

Irawan, Y. A. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Pada Produk Pembiayaan Murabahah (Study Pada Baitul Maal WaT Tamwil Bangun Drajad Sejahtera Tulang Bawang)* (Vol. 53, Issue 9).

Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html

UU RI No. 21 Tahun 2008, 1998 192 (2008).

Suwandi, S., Shafiai, M. H. M., & Wan Abdullah, W. N. N. (2018). Pasar islam (Kajian Al-quran dan sunnah rasulullah saw). *Al-Risalah*, *16*(01), 131. https://doi.org/10.30631/al-risalah.v16i01.341

Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental RAdikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, *21*(2), 341–370.

Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA*. *March*.

Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.

Widodo, Sugeng. (2017). Buku "Teori dan Aaplikasi Perbankan Syariah". BPFE-YOGYAKARTA.

Afrida, Yenti. (2016). "Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah." Jebi (jurnal ekonomi dan bisnis islam) 1.2

Syukron, Ali. (2013). "Dinamika perkembangan perbankan syariah di Indonesia." *Economic: Journal of Economic and Islamic Law* 3.2: 28-53.

Eka Jati Rahayu. (2013). Mitigasi Resiko Akad Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah 4 (1), 55-73.